



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
11. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya pelanggaran Kode Etik.
14. Pengadu adalah seseorang yang dapat memberikan pengaduan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
18. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. Meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

BAB IV ETIKA PNS

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada :
 - a. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Etika dalam berorganisasi;
 - c. Etika dalam bermasyarakat;
 - d. Etika terhadap sesama PNS; dan
 - e. Etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalinkan kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Saling menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- g. Mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak PNS.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

BAB V SANKSI KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnyanya kepada pejabat Struktural Eselon II.

Pasal 11

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

Pasal 12

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. Lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; dan
 - b. Tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua OPD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran pelanggaran Kode Etik, maka Kepala OPD mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.
- (5) BKD dapat meminta saran instansi/OPD lain yang dianggap berkompeten.
- (6) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul BKD.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BKD selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggotanya.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mendelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya.

Pasal 17

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang akan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 18

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan dan laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengaduan.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan kedua tanpa keterangan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, sebagi bahan dalam memberikan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.

- (4) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 23

- (1) Terlapor berhak :
- a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. Menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. Memenuhi panggilan sidang;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;
 - f. Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 24

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
- a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan;
 - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
 - e. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Bupati;
 - c. Memenuhi semua panggilan;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
- a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi ataupun ditambah;
 - e. Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 26

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu apabila Pelapor/Pengadu adalah PNS.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Selain Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, OPD dapat menetapkan Kode Etik sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instansi/OPD masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

AUGUS PANUTURI MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

CONTOH :
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Nomor :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Doloksanggul,
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN / PENGADUAN LISAN

Nomor :

1. IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :
1.
 Alamat
2.
 Alamat

2. Isi laporan :
.....
.....

3. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Pegawai Penerima Laporan

Doloksanggul,
Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

1. IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
 Alamat
2.
 Alamat

2. Isi laporan :

.....
.....

3. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Pegawai Penerima Laporan

.....

Doloksanggul,
Pelapor

.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
Nomor :

1. Diminta kehadiran Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Doloksanggul,
Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Atasan langsung
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulis pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pegawai

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

CONTOH :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal masing-masing :

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*).

1. Pertanyaan :

.....

.....

1. Jawaban :

.....

.....

2. Pertanyaan :

.....

.....

2. Jawaban :

.....

.....

3. Pertanyaan :

.....

.....

3. Jawaban :

.....

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tandatangan :

Catatan :

Doloksanggul,

Majelis Kode Etik

1. Ketua

Nama :

NIP :

Tandatangan :

2. Sekretaris

Nama :

NIP :

Tandatangan :

3. Anggota

Nama :

NIP :

Tandatangan :

dst.

*) Tulis pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pegawai

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN

CONTOH :
PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Yth.
di
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
 - a. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ... tanggal ..., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :
 - 1). Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu
 - 2). Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. **)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Doloksanggul,
Ketua

NAMA
NIP.

Sekretaris

NAMA
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulis pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pegawai

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN

CONTOH :
KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ... NIP. ... Jabatan ... Unit Kerja ...;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ..., Saudara ... terbukti melakukann perbuatan yang melanggar ketentuan ...*) dan memutuskan untuk **);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ***).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4450);
3.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam pasal ...*) berupa ...**)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... ****)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepda yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

NAMA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN

CONTOH :
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ...

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka*) ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :
Nama :
NIP :
Tandatangan :

Yang menyerahkan :
Nama :
NIP :
Tandatangan :

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR